

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ni Luh Ayu Pebriyanti¹, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi², Rai Gina Artaningrum³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia
Email: ¹ayupebri25@gmail.com; ²diahcitraresmi@undhirabali.ac.id; ³raigina86@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi KKP Pratama Badung Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan tergolong wajib pajak efektif KKP Pratama Badung Utara. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan penerapan sistem e-filing memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: kepatuhan pelaporan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem e-filing, sanksi perpajakan.

1. Pendahuluan

Pajak adalah bagian dari pendapatan Negara yang termasuk khususnya di Indonesia. Dengan adanya peningkatan dana yang diperlukan pemerintah yang seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan membantu berjalannya pertumbuhan Negara (Astana & Merkusiwati, 2017). Berjalannya pertumbuhan suatu Negara disebabkan oleh peran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017). Dalam kehidupan sehari-hari peranan pajak mampu dirasakan langsung ataupun tak langsung. Manfaat dari adanya pajak yakni fasilitas umum serta infrastruktur misalnya sekolah, rumah sakit, transportasi, serta prasarana umum.

Penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh serta tercapai dengan optimal apabila didukung oleh kepatuhan Wajib pajak yang besar (Mulyanti dan Sunardjo, 2019). Patuh akan pajak bisa diartikan sebagai suatu tindakan seseorang dari wajib pajak yang telah melakukan seluruh kewajiban perpajakan serta merasakan seluruh hak perpajakan sesuai dengan syarat perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apabila suatu masyarakat mempunyai pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan pastinya mampu memberi dampak terhadap peningkatan pemerolehan pajak Negara.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dalam suatu perilaku berupa pandangan dari wajib pajak itu sendiri yang menyertakan keyakinan, pengetahuan, serta penalaran dan kecenderungan dalam bertindak (Priambodo, 2017). Apabila pajak hanya diketahui tanpa dipahami dan tidak dilaksanakan, berarti dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum orang tersebut terhadap pajak masih rendah. Agar dapat mewujudkan sadar dan peduli terhadap pajak, seorang wajib pajak harus dapat mengakui, memahami, menghargai, serta mampu menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bagi wajib pajak agar patuh dan taat kepada norma atau peraturan perundangan-undangan perpajakan (Purnamasari dan Sudaryo, 2018). Sanksi pajak yang didapat bisa berupa sanksi administrasi dengan cara membayar bunga, denda atau kenaikan dan bahkan berupa sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan serta penjara (Mardiasmo, 2018:62). Sebab, sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan agar terciptanya pemahaman masyarakat dalam pembayaran pajak sehingga dapat mengalami peningkatan penerimaan Negara.

Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 diluncurkan produk *e-filing* yang diatur lebih lanjut mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diakses secara elektronik melalui sistem *e-filing* atau *Elektronik Filling System* yang dilakukan secara *online* dan *realtime* yang disediakan oleh mitra yang diberi wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider*.

Sistem *e-filing* dikatakan sebagai langkah pertama dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia dengan tujuan agar memberikan kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien dan lebih baik bagi Wajib Pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan dalam pelaporan pajak (Maisiba dan Atambo, 2016). Melalui sistem ini, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan, karena sistem *e-filing* yang berbaris layanan online akan memberikan kemudahan dan kepuasan dalam pembayaran pajak yang membuat wajib pajak tidak mesti mengunjungi kantor pajak terdekat agar dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara? 2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara? 3) Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing

variabel terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Badung Utara. Analisis ini digunakan data primer yakni suatu data yang didapatkan dari jawaban responden melalui kuesioner. Pengumpulan sampel ditentukan dengan rumus slovin.

Menurut data yang diperoleh di KPP Pratama Badung Utara tercatat sebanyak 45.656 WPOP yang terdaftar serta yang tergolong efektif. Maka, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 396 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaannya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

α = Konstanta.

β_1 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak.

β_2 = Koefisien regresi sanksi perpajakan.

β_3 = Koefisien regresi penerapan sistem efilling

X_1 = Kesadaran wajib pajak.

X_2 = Sanksi perpajakan.

X_3 = Penerapan sistem *e-filing*

e = eror

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada WPOP efektif di KPP Pratama Badung Utara yang telah terdata. 200 orang responden berperan sebagai sampel pada penelitian ini. Deskripsi pengumpulan data dari kuesioner yang telah disebar ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	396	100%
Kuesioner yang tidak kembali	22	5%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	174	44%
Kuesioner yang digunakan	200	51%

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

3.1 Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden penelitian ditunjukkan bahwa responden jenis kelamin perempuan mendominasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 101 orang atau 50,5 persen dari jumlah keseluruhan responden, sementara laki-laki berjumlah 99 orang atau 49,5 persen. Dilihat dari karakteristik usia responden didominasi oleh usia 45 hingga 49 tahun yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 17,5 persen dari jumlah keseluruhan responden, dan yang paling sedikit terjadi pada usia 50 hingga 54 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 7 persen.

Pendidikan terakhir sarjana mendominasi karakteristik responden dalam penelitian ini sebanyak 95 orang atau sebesar 47.5 persen, sedangkan responden dengan pendidikan terakhir yang paling sedikit yaitu doktor sebanyak 4 orang atau sebesar 2 persen. Dari karakteristik jenis pekerjaan dalam penelitian ini didominasi dengan pekerjaan sebagai swasta sebanyak 149 orang atau sebesar 74.5 persen, sedangkan responden dengan pekerjaan instruktur atau dosen paling sedikit sebanyak 1 orang atau sebesar 0.5 persen. Berdasarkan sumber pengetahuan pajak jumlah responden didominasi oleh orang yang tidak memiliki sumber pengetahuan pajak yaitu sebanyak 118 orang atau sebesar 59 persen, atau dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa responden telah memiliki pengetahuan pajak tersendiri. Sedangkan responden dengan pengetahuan pajak dari materi kuliah paling sedikit sebanyak 2 orang atau 1 persen.

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dilaksanakan melalui proses hubungan antara skor tiap-tiap poin pernyataan dengan skor keseluruhan. Berdasarkan hasil uji *Pearson Correlation* > R Tabel 0,30 sehingga seluruh indikator variabel dapat dikatakan valid. Untuk mengukur indikator variabel dalam suatu kuesioner, maka dilakukan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga keseluruhan variabel pada penelitian ini dikatakan reliabel.

3.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk menguraikan data melalui cara penggambaran data yang sudah terkonsentrasi tanpa ada membuat ketentuan untuk umum. Hasil dari uji statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4 (lampiran) menggunakan 200 responden. Nilai standar deviasi menunjukkan lebih kecil dari mean yang menyatakan bahwa data yang digunakan menunjukkan penyimpangan yang rendah.

3.4 Uji Asumsi Klasik

Hasil dari uji normalitas dalam Tabel 5 (lampiran) telah ditunjukkan nilai skor *probability asymp.sig (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05 yang menunjukkan bahwasanya data terdistribusi dengan normal, sehingga model ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 6 (lampiran) diperlihatkan bahwasanya seluruh variabel independen mempunyai skor tolerance > 0,10 selaras dengan skor VIF, semua variabel mempunyai skor VIF < 10. Itu menunjukkan bahwasanya model regresi yang diciptakan tak menunjukkan ciri multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7 (lampiran) menunjukkan koefisien tiap variabel bebas menyatakan tidak ada yang signifikan (taraf signifikansi > 0.05) jadi dapat dikatakan terbebas dari heterokedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square pada Tabel 8 (lampiran) menunjukkan 82.8 persen variasi variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing*. Sedangkan sisanya sebesar 17.2 persen dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

Hasil uji F pada Tabel 9 (lampiran) menunjukkan bahwa nilai $F = 321,367$ dengan nilai F tabel sebesar 2,651 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) yang artinya bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji hipotesis menggunakan analisis linear berganda pada Tabel 10 (lampiran) menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4.109 + 0.424X_1 + 0.615X_2 + 0.315X_3 + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t-hitung 12,093 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak memiliki suatu kepercayaan bahwasanya pajak yang dibayar bertujuan dalam meningkatkan infrastruktur dan pembangunan, maka dengan adanya kesadaran dalam pembayaran pajak yang mereka bayar dapat membantu dalam peningkatan suatu ketaatan wajib pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Agustiningsih (2016), Puput dan Supriono (2018) serta Rabiyyah, dkk. (2021) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan pelaporan wajib pajak individu.

Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai t-hitung 23,047 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menunjukkan apabila sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas, maka tingkat kepatuhan yang dilaksanakan wajib pajak akan bertambah akibat adanya sanksi yang dianggap merugikan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Inten dan Bambang (2017) serta Santi dan Lely (2018) yang menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan bahwasanya sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel penerapan sistem *e-filing* mempunyai nilai t-hitung 12,927 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwasanya dengan sistem *e-filing* bisa mempermudah penyampaian SPT bagi wajib pajak sehingga tingkat patuh akan pajak menjadi meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Nurlala (2017), serta Tambun dan Kopong (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solekhas dan Supriono (2018) yang menyatakan bahwa sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

4. Simpulan

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib

pajak orang pribadi. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh sebesar 82.8 persen terhadap variabel dependen. Artinya bahwa 17.2 persen masih ada faktor-faktor lain yang dijelaskan diluar variabel penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan, maka penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi seperti pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan.

5. Daftar Rujukan

- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5 (2).
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. University of Massachusetts at Amherst. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Astana, I. W. S. dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18 (1): 818-846.
- Dewi, L. P. S. K. dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22 (2): 1626-1655.
- Ermawati, N. dan Z. Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*. ISBN: 978-979-3649-99-3
- Maisiba, G. J. dan Dr. W. Atambo. 2016. Effects of Electronic- Tax System on the Revenue Collection Efficiency of Kenya Revenue Authority: A Case of Uasin Gishu County. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, 2 (4).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mulyanti, D. dan V. F. Sunardjo. 2019. Implikasi Tingkat Kepatuhan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13 (1).
- Nurlaela, L. 2017. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2 (2): 001- 008.
- Priambodo, P. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Purnamasari, D. dan Y. Sudaryo. 2018. The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9 (5).
- Rabiyah, U., A. Suryani, dan A. Karim. 2021. The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at KPP Madya Makassar. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3 (1): 797-799.
- Solekhah, P. dan Supriono. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman

- Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 1 (1): 8-18.
- Susmita, P. R. dan N. L. Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (2): 1239-1269.
- Tambun, S. dan Y. Kopong. 2017. The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer, Moderated by Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13 (1).
- Yulitasari, A. A. I. dan H. B. Suprasto. 2017. Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filing pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20 (2): 1360-1389.

